

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Digitalisasi membawa dampak besar bagi kehidupan umat manusia. Seperti saat ini, zaman sudah memasuki era serba *digital* dengan adanya *gadget-gadget* canggih yang dimiliki oleh hampir setiap orang. Kehadiran teknologi tentu mempermudah pekerjaan manusia terutama dalam bidang telekomunikasi dan informasi. Berbicara mengenai teknologi, tentu tidak asing dengan istilah jaringan internet. Keduanya seakan tidak terpisahkan satu sama lain. Internet ialah suatu sistem jaringan yang menghubungkan beberapa komputer dari berbagai tempat yang berbeda untuk saling terhubung, melakukan pertukaran data serta tukar-menukar berbagai informasi.<sup>1</sup>

Akses internet sudah menjadi kebutuhan bagi semua orang untuk menjalani sebagian besar aspek kehidupan mereka. Dilansir dari kompas.com, pengguna aktif internet di Indonesia mencapai 202,6 juta jiwa pada Januari 2021. Mengalami peningkatan jumlah sebesar 15,5 persen atau 27 juta jiwa apabila dibandingkan pada Januari 2020 lalu.<sup>2</sup> Hal ini terus berlanjut hingga masa transisi pandemi covid-19 berganti status menjadi endemi. Yangmana meskipun kegiatan bisa dilakukan secara *offline*

---

<sup>1</sup>Yuhelizar, *10 Jam Menguasai Internet Teknologi Dan Aplikasinya* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008), 1.

<sup>2</sup>Liberty Jemadu and Dicky Prasetya, 'Jumlah Pengguna Internet Indonesia Capai 204,7 Juta Di Tahun 2022', *Suara.Com*, 2022  
<<https://www.google.com/amp/s/amp.suara.com/teknologi/2022/02/21/163932/jumlah-pengguna-internet-indonesia-capai-2047-juta-di-tahun-2022>> [accessed 30 May 2022].

kembali, namun sebagian kegiatan tetap menerapkan sistem *hybrid*, bahkan akibat adanya pandemi banyak perusahaan menerapkan sistem kerja di mana saja, sekalipun di rumah sebagai gaya kerja baru.

Melihat besarnya kebutuhan masyarakat terhadap akses internet, tidak dipungkiri situasi ini akan menciptakan peluang baru untuk mendapat pundi-pundi rupiah dalam penyediaan jasa layanan akses internet. Hal ini dibuktikan dengan penjualan paket data internet yang meningkat, semakin menjamurnya tempat tongkrongan dengan akses *wifi* gratis, dan juga semakin banyak jasa pemasangan *wifi* ditawarkan. Penyedia jasa layanan internet atau biasa kita dengar dengan istilah *Internet Service Provider* (ISP), merupakan perusahaan yang memberikan penawaran sebuah jasa kepada masyarakat luas agar bisa mendapatkan koneksi internet.

Praktik jasa penyediaan internet ini merupakan suatu kegiatan ekonomi yang mana dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *muamalah*. Mengacu pula dengan penjelasan oleh Rahman Ghazali bahwa *fiqh muamalah* ialah suatu hukum yang menjadi dasar atas tingkah laku manusia baik dalam perkataan maupun perbuatan dalam menjalankan persoalan-persoalan duniawi seperti jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya.<sup>3</sup> Sementara itu Muhammad Yusuf Musa menuturkan bahwa *muamalah* ialah suatu aturan-aturan dari Allah SWT yang harus diikuti serta dipatuhi dalam kehidupan bermasyarakat demi terjaganya kepentingan manusia.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 3.

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 3.

Adapun akad yang digunakan dalam jasa penyediaan internet adalah akad sewa-menyewa atau dalam hukum Islam disebut *Ijarah*. Secara etimologis akad *Ijarah* berasal dari kata *ajru* yang mempunyai arti *aliwad/pengganti*. Maka dari itu *ats-tsawab* dalam konteks pembahasan pahala disebut juga dengan *ajru* atau upah.<sup>5</sup> Sementara itu Amir Syarifuddin mempunyai definisi bahwa *al-Ijarah* bisa dimaknai sebagai akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan suatu imbalan tertentu.<sup>6</sup>

Dalam praktiknya, Yogik.net ialah jasa penyedia internet skala lokal yang mana bermitra dengan PT Chandela Lintas Media, salah satu perusahaan jasa penyedia internet di Jawa Timur. Yogik.net menggunakan jenis *wireless* yaitu tanpa menggunakan kabel untuk menghubungkan *user/perangkat* dengan *router*. Sedangkan dalam menghubungkan *router* satu dengan *router* lainnya menggunakan kabel LAN (*Local Area Network*). Yogik.net memasang *router* di sepanjang jalan di Desa Karobelah dengan hitungan 1 *router* untuk 5-6 rumah sehingga pengguna bisa menggunakan layanan internet tanpa harus keluar dari rumah masing-masing. Kemudian *router-router* tersebut diatur secara otomatis oleh mikrotik yang dipergunakan sebagai *network router*, sistem ini bertugas mengatur administrasi jaringan, mendeteksi perangkat yang tersambung, mengatur besarnya koneksi yang digunakan dan lain sebagainya.

Keuntungan dari layanan jasa penyediaan internet yang dilakukan oleh Yogik.net yakni pengguna tidak perlu membayar tagihan bulanan,

---

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 203.

<sup>6</sup> Abdur Rahman Ghaly dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Predana Media Group, 2012), 277.

tetapi akses internet bisa dinikmati dengan menggunakan *voucher wifi* berbayar yang dititipkan di toko kelontong terdekat. Masyarakat dapat membeli *voucher* tersebut dan menggunakannya ketika sedang membutuhkan akses internet saja. Tidak hanya itu, kita juga dapat menyambung di *router* mana saja dengan hanya menggunakan kode *voucher* yang sama selama durasi pemakaian masih ada. *Voucher* yang disediakan oleh pihak Yogik.net dihitung dalam durasi tertentu dengan masa aktif 24 jam dengan harga cukup terjangkau. Dari segi ekonomi, praktik ini sangat menguntungkan kedua belah pihak, terlebih untuk masyarakat menengah ke bawah.

Namun seperti halnya kelemahan *Internet Service Provider* lain, Yogik.net juga mengalami hal yang sama. Seiring berjalannya waktu, mulai ada beberapa konsumen mengeluhkan koneksi internet yang mengalami gangguan sehingga koneksi cenderung tidak stabil. Adapun penyebab keluhan tersebut antara lain yakni banyaknya perangkat yang tersambung dalam satu *router* juga mengakibatkan internet seringkali lambat koneksinya, sayangnya pengguna tidak diberitahukan berapa besaran bps di setiap *router* sehingga tidak dapat diketahui berapa kecepatan koneksi internet yang sedang dipakai. Lebih dari pada itu, kabel penghubung antar *router* rawan terhadap adanya *trouble* seperti kabel putus, adanya kerusakan listrik di salah satu kabel, akibat cuaca buruk seperti petir dan hujan lebat bahkan jika terjadi listrik padam. Hal ini menjadikan akses internet seluruh/ sebagian besar *router* ikut padam, sebab semua *router* saling terhubung satu sama lain.

Banyak pelanggan yang mengeluhkan hal tersebut, tidak hanya di jam-jam santai untuk bermain telepon genggam namun juga di waktu-waktu krusial seperti kegiatan belajar mengajar *online* berlangsung seperti yang dirasakan oleh pelanggan yang berasal dari kalangan pelajar/mahasiswa dan tenaga pengajar, pasalnya mereka mengaku sudah telanjur memasukkan kode *voucher* dan baru menggunakannya setengah jalan, sehingga sisa jam penggunaan akan terbuang sia-sia mengingat pembetulan kerusakan bisa memakan waktu satu sampai dua hari.<sup>7</sup> Beberapa pengguna merasa dirugikan sebab tidak mendapatkan kompensasi dari penyedia jasa walau sudah mengajukan komplain dan keluhannya.

Berangkat dari permasalahan tersebut, dengan memperhatikan transaksi yang digunakan dan juga memperhatikan hak-hak pengguna atas keluhan yang dirasakan oleh pengguna, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Layanan Internet melalui *Voucher Wifi* Berbayar (Studi Kasus Yogik.Net di Desa Karobelah Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana praktik jasa layanan internet melalui *voucher wifi* berbayar oleh Yogik.net di Desa Karobelah?

---

<sup>7</sup> Wawancara random dengan pengguna jasa layanan internet Yogik.net pada 22 Oktober 2021.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak pengguna dan penyedia jasa dalam praktik jasa layanan internet melalui *voucher wifi* berbayar oleh Yogik.net di Desa Karobelah?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jasa layanan internet melalui *voucher wifi* berbayar oleh Yogik.net di Desa Karobelah.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap hak pengguna dan penyedia jasa dalam praktik jasa layanan internet melalui *voucher wifi* berbayar oleh Yogik.net di Desa Karobelah.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Dalam dunia ilmu pengetahuan, hasil akhir akan penelitian ini diharapkan akan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya pada hukum ekonomi syariah. Memperhatikan perkembangan zaman yang semakin pesat, kebutuhan masyarakat yang menuntut kepraktisan, teknologi dan jaringan internet sudah menjadi penopang utama dalam menjalani berbagai aspek kehidupan termasuk dalam aspek perekonomian.
2. Kegunaan praktis
  - a. Bagi penjual jasa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penjual agar dalam menjajakan jasanya, penjual jasa tidak hanya mementingkan sisi ekonomi dan keuntungan saja, namun juga memperhatikan hak-hak pengguna akan jasa yang ditawarkan

b. Bagi pengguna jasa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembeli agar dalam menggunakan jasa yang ditawarkan oleh penjual jasa pembeli lebih cermat serta memperhatikan apa yang seharusnya menjadi hak-haknya sebagai pengguna jasa.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi tambahan dalam penelitian yang dilakukannya agar penelitian ini akan disempurnakan lagi bagi peneliti selanjutnya.

## **E. Telaah Pustaka**

1. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Tambahan Pemasangan Wifi Indihome (Studi di Kelurahan Susunan Baru, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung)*, oleh Muhammad Khoirul Iqbal (2021), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam skripsinya penulis membahas mengenai praktik upah tambahan dari *customer* yang diminta oleh petugas teknisi Indihome. Permintaan tambahan upah ini dianggap tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Sebab dalam pemasangan *wifi* Indihome, adapun bentuk dan besaran pembayaran upah sudah ditentukan oleh kebijakan dari pihak Indihome, yang mana *customer wifi* Indihome hanya perlu melunasi besaran uang untuk administrasi dan biaya pasang baru diawal setelah melakukan registrasi. Lalu untuk *customer* yang sudah melakukan pelunasan pada pembayaran tersebut, maka dengan segera

petugas teknisi Indihome akan menginstalasinya. Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan dan menggunakan metode kualitatif dengan meninjau dari segi hukum Islam. Hasil dari penelitian ini yaitu pembayaran upah tambahan atas pemasangan *wifi* Indihome di Kelurahan Susunan Baru, Kecamatan Tanjung Karang, Bandar Lampung yang dilakukan oleh petugas teknisi Indihome terhadap *customer* tidak diperbolehkan sebab dalam praktik tersebut mengandung unsur ketidak-jelasan serta tidak sesuai dengan rukun dan syarat dalam akad *Ijarah*.<sup>8</sup>

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh saudara Iqbal dengan peneliti disini yakni sama-sama meneliti mengenai jasa layanan internet yang diberikan kepada konsumen, namun objek spesifikasi yang dibahas berbeda, yaitu dalam skripsi saudara Iqbal berfokus dalam permasalahan biaya upah tambahan yang diminta oleh teknisi Indihome, sedangkan peneliti berfokus pada peenerapan jasa layanan internet yang dapat dinikmati fasilitasnya dengan *voucher wifi* berbayar.

2. *Pemanfaatan Fasilitas Free Wifi Dengan Jual Beli Bersyarat Prespektif Hukum Islam (Studi di Indomaret Jenu Pringsewu 4 Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu)*, oleh Bagas Laksono (2020), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam skripsinya ini saudara Bagas membahas mengenai permasalahan jual beli *id wifi* yang dilakukan oleh pihak Indomaret yang

---

<sup>8</sup> Muhammad Khoirul Iqbal, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Tambahan Pemasangan *Wifi* Indihome (Studi Di Kelurahan Susunan Baru, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung)' (UIN Raden Intan Lampung, 2021), ii.



mana dalam transaksi yang dilakukan memiliki syarat dalam akadnya, yakni terdapat harga minimal pembelian untuk mendapatkan *id wifi* juga adanya biaya tambahan secara sepihak oleh pihak Indomaret yang dirasa merugikan *customer*. Metode yang digunakan oleh penulis adalah kualitatif. Dimana hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa praktik jual beli *id wifi* di Indomaret Jenu Pringsewu 4 tidak diperbolehkan, sebab di dalamnya ada unsur keterpaksaan serta tidak adanya kesepakatan di awal apabila terjadi kesalahan akses *id wifi* yang telah dibeli oleh *customer* maka pihak penjual tidak bertanggung jawab dan apabila pihak *customer* ingin mengganti *id* dan *password wifi* tersebut maka akan dimintai biaya tambahan.<sup>9</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah kesamaan membahas tentang pemanfaatan layanan internet. Adapun perbedaannya adalah objek spesifik yang diteliti, dalam skripsi ini membahas mengenai permasalahan adanya unsur bersyarat untuk mendapatkan akses *wifi* secara gratis, berbeda dengan objek yang akan dibahas oleh penulis yakni mengenai pelaksanaan jasa layanan Internet oleh Yogik.Net yang mana diperoleh melalui *wifi* berbayar.

### 3. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi dalam Penggunaan Jasa Scrape Data dan Upload Produk Pembuatan Toko Online di E-*

---

<sup>9</sup> Bagas Laksono, 'Pemanfaatan Fasilitas Free *Wifi* Dengan Jual Beli Bersyarat Prespektif Hukum Islam (Studi Di Indomaret Jenu Pringsewu 4 Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu)' (UIN Raden Intan Lampung, 2020), ii.

*Commerce (Studi Kasus pada Grup Telegram Boss Marketplace)*, oleh Ikyu Ryansyah (2021), Institut Agama Islam Negeri Kediri.

Dalam skripsinya ini diketahui bahwa praktik sewa penggunaan jasa *scrape* data dan *upload* produk tersebut adalah jenis kegiatan ekonomi yang baru yang hanya ada pada zaman sekarang dan mengandung unsur kebaruan. Peneliti berfokus terhadap transaksi yang dilakukan dan hak-hak konsumen selama proses pengerjaan jasa tersebut dilakukan. Dalam hal ini peneliti menggunakan tinjauan hukum Islam. Adapun jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian *field research* dan menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa praktik penggunaan sewa jasa ini termasuk ke dalam akad yang *bathil* karena terdapat beberapa rukun akad yang tidak dipenuhi oleh *ajir*. Dalam praktik ini juga terdapat pelanggaran-pelanggaran hak atas konsumen yang tentunya merugikan pihak konsumen, serta pengganti rugi dari toko *online* konsumen tidak sesuai dengan perjanjian. Hal ini tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO : 12/DSN-MUIYIX/2017 Tentang Akad *Ijarah*.<sup>10</sup>

Adapun persamaan antara penelitian saudara Ikyu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ialah persamaan tinjauan yang dipakai yaitu tinjauan hukum Islam dengan spesifikasi akad *Ijarah*. Kemudian perbedaannya adalah mengenai objek penelitian. Dalam penelitian ini objek yang diteliti ialah praktik sewa jasa *scrape* data dan

---

<sup>10</sup> Ikyu Ryansyah, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Dalam Penggunaan Jasa Scrape Data Dan Upload Produk Pembuatan Toko *Online* Di E-Commerce (Studi Kasus Pada Grup Telegram Boss Marketplace)' (Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2021),ii.

*upload* produk, sedangkan objek yang akan diteliti oleh peneliti ialah praktik jasa layanan internet (*Internet Service Provider*) melalui *voucher wifi* berbayar.

4. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Instalasi Layanan Internet (Wifi) Indihome (Studi Kasus di Witel (Wilayah Telkom) Kandatel Bojonegoro)* oleh Evi Kusumaningtias (2017), Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro.

Dalam skripsinya, saudari Evi mengangkat topik mengenai sewa menyewa jasa Indihome. Dimana dalam sistem sewa ini dalam pemasangannya terbatas hanya radius 200 meter. Jika lebih dari 200 meter, dari kabel yang dibutuhkan, maka pelanggan harus membeli sendiri. Apabila dikemudian hari pelanggan memberhentikan layanan internet tersebut maka kabel yang telah dibeli akan ikut diambil oleh pihak Telkom sehingga terindikasi merugikan salah satu pihak. Berangkat dari permasalahan itu, saudari Eva dalam penelitiannya menggunakan jenis penelitian *field research* dan menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian dianalisis secara mendalam dengan tinjauan hukum Islam. Adapun hasil penelitiannya yaitu praktik sewa menyewa ini dinyatakan sah namun alangkah baiknya pihak Telkom memberikan informasi secara jelas mengenai perincian produk dan sistemnya.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Evi Kusumaningtias, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Instalasi Layanan Internet (*Wifi*) Indihome (Studi Kasus Di Witel (Wilayah Telkom) Kandatel Bojonegoro)' (Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro, 2017),ii.

Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yakni sama-sama membahas mengenai layanan *Internet Service Provider*. Namun dibedakan pada permasalahan spesifikasinya, dalam penelitian ini berfokus pada penginstalasian *wifi* Indihome sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti berfokus pada praktik layanan jasa internet melalui *voucher wifi* berbayar.

5. *Perlindungan Konsumen Dalam Akad Jual Beli Online Atas Hak Khiyar Perpektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kel. Pabiringa Kec. Binamu Kab. Jeneponto)* oleh Mulyawana Abd. Ghofur dan Abdul Wahid Haddade (2020), Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dalam jurnal penelitian ini, peneliti mengangkat topik mengenai implementasi terhadap penggunaan hak *khiyar* dalam jual beli *online* di Kel. Pabiringa Kec. Binamu Kab. Jeneponto. Peneliti menggunakan prespektif hukum Islam dalam menganalisis permasalahan yang diangkat. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan penerapan hak *khiyar* dalam akad jual beli secara *online* sebab dengan penerapan hak *khiyar* akan lebih memudahkan bagi konsumen untuk dapat berbelanja.<sup>12</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan ialah adanya kesamaan tinjauan yakni menggunakan prespektif hukum Islam dengan

---

<sup>12</sup> Mulyawana Abdul Gafur and Abdul Wahid Haddade, 'Perlindungan Konsumen Dakam Akad Jual Beli *Online* Atas Hak *Khiyar* Perpektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kel. Pabiringa Kec. Binamu Kab. Jeneponto)', *Shautuna Jurnal Ilmiah Perbandingan Madzab*, 1 (2020), 321–37.

spesifikasi hak *khiyar* dalam analisisnya. Adapun perbedaannya yakni terletak pada objek penelitian. Dalam penelitian ini objek penelitiannya ialah jual beli *online* sedangkan objek penelitian yang akan dilakukan yaitu jasa layanan internet melalui *voucher wifi* berbayar.